

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut bioteknologi kedokteran, ternyata makhluk hidup bisa mendapatkan keturunan melalui poses aseksual yaitu dengan proses kloning. Kloning adalah suatu usaha untuk menciptakan duplikat suatu organisme melalui proses aseksual, yakni upaya menduplikasi genetik yang sama dari suatu organisme dengan menggunakan sel telur dan inti sel dari suatu organisme tersebut, yang kemudian oleh ilmuwan teknik itu diterapkan pada manusia. Dengan kata lain membuat foto copy atau penggandaan dari suatu makhluk melalui cara-cara non seksual. Istilah kloning semula digunakan dalam dunia tanaman, yang berarti sekumpulan tanaman yang didapatkan dari pembiakan vegetatif atau pembiakan tanpa perkawinan, seperti pembiakan yang menggunakan stek atau cangkok.¹

Klon kemudian diartikan sebagai kumpulan organisme (makhluk hidup) baik tanaman atau hewan yang mengandung perangkat gen yang sama. Anak kembar yang berasal dari satu telur akan memiliki perangkat gen yang sama,. Dipandang dari kesamaan perangkat gennya, maka dua saudara kembar satu telur dapat dianggap sebagai suatu *klon* yang terjadi secara alami, ini merupakan isyarat “Teknologi Ketuhanan”.²

¹Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.16

² *Ibid.*, hlm. 17

Teknik kloning ini pertama kalinya dilakukan oleh Robert Brig dan Thomas King berupa kloning pada sel cebong. Dr. Gordon dari Inggris pada tahun 1961 berhasil memanipulasi telur-telur katak sehingga tumbuh jadi kecebong yang identik. Pada tahun 1933 Dr. Jerry Hall berhasil mengkloning embrio manusia dengan teknik pembelahan (*embryo splitting technique*), empat tahun kemudian pada tanggal 23 Februari, Dr. Ian Wilmut berhasil mengkloning mamalia dengan kelahiran domba yang diberi nama Dolly. Lalu dilaporkan dalam tabloid Inggris *Daily Mail*, pada tanggal 17 Juni 1999, tim ilmuwan Amerika Serikat ternyata telah berhasil mengkloning embrio-embrio manusia untuk pertama kalinya.³ Awal April 2002 manusia kloning pertama di dunia bernama Eve, bayi perempuan itu kini berusia dua belas tahun. Sehat dan kini mulai menginjak pendidikan, di pinggiran kota Bahama. Eve merupakan bayi yang pertama lahir dari 10 implantasi yang dilakukan *clonaid* tahun 2002. Kelahiran Eve merupakan sebuah kejutan.

Berita terbaru mengenai perkembangan kloning, pada Jum'at 24 April 2009, Dr. Panaziotis Zavos salah satu dokter di pusat kesuburan Amerika Serikat, mengklaim telah berhasil mengkloning 14 embrio manusia dan mentransfer 11 diantaranya ke rahim empat perempuan termasuk salah seorang gadis berumur sepuluh tahun bernama Cady yang tewas setelah mengalami kecelakaan lalu lintas di AS. Proses kloning ini menggunakan sel darah Cady yang telah dibekukan.⁴

³ *Ibid*, hlm. 3

⁴<http://sains.kompas.com/read/xml/2009/04/24/07410794/dr.zavos.mulai.kloning.manusia>
dilihat pada tanggal 15 Mei 2014 jam 21.00 wib

Dalam rangka menjaga keturunan inilah ajaran agama Islam mensyari'atkan nikah sebagai cara yang di pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Islam memandang bahwa kemurnian nasab sangat penting, karena hukum Islam sangat terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan dengan berbagai derivasinya yang meliputi hak perdata dalam Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep kamahraman atau kemuhriman dalam Islam akibat hubungan persemendaan atau perkawinan. Bersamaan dengan perintah nikah, dalam hukum Islam juga diharamkan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.⁵

Allah telah memberi isyarat penerapan kloning ini dalam proses penciptaan manusia awal (Adam), Allah menggunakan kata ganti *mufrad* (*wanafakhtu*) ketika meniupkan ruh pada Adam. Akan tetapi, pada proses reproduksi manusia, Allah menggunakan kata ganti *jamak* (*khalaqna*).⁶ kelahiran hawa yang terlahir dari tulang sum-sum nabi Adam, Isa yang terlahir tanpa ayah dan juga bayi kembar identik apakah semua ini merupakan kehendak Allah untuk menunjukkan kebesaran-Nya. Dari isyarat itu para ilmuwan meneliti dan menyimpulkan sampai akhirnya menemukan ilmu baru dalam proses kejadian manusia diproses kloning tersebut.

Dalam penerapan teknologi kloning tidak lagi membutuhkan sel sperma dan sel telur sebagai bahan dasar terbentuknya makhluk hidup, akan

⁵ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013, hlm. 7

⁶ Nasarudin Umar, *Pandangan Islam Terhadap Kloning Manusia*, Jakarta: tt, hlm. 1

tetapi dalam proses kloning ini kita hanya membutuhkan inti sel donor dan sel telur yang telah diambil inti selnya untuk menghasilkan makhluk hidup yang sama persis dengan pemilik inti sel donor. Pada awal penerapan kloning ini diterapkan pada botani kemudian hewan, dan sekarang sudah diterapkan pada manusia sebagaimana yang terjadi di Negara-negara maju seperti: Amerika, Jepang, Timur Tengah, dan masih banyak lagi yang lain. Sehingga apabila teknik kloning ini di terapkan pada manusia maka berbagai dampak akan muncul terutama masalah legalitas hukum, etika dan agama.⁷

Kelahiran anak aseksual/non konvensional ini akan menghilangkan nasab hasil kloning yang berakibat hilangnya banyak hak anak akan terabaikannya anak sejumlah hukum yang timbul dari nasab, serta institusi perkawinan yang telah disyariatkan sebagai media berketurunan secara sah menjadi tidak diperlukan lagi.

Penerapan kloning ini memang memerlukan analisis yang mendalam, apakah anak hasil kloning ini bisa disamakan dengan anak yang proses pembuahannya menggunakan sel sperma dan ovum ataukah menjadi anak haram, karena pembuahan dalam proses kloning ini menggunakan inti sel dari organisme yang di kloning dan sel telur yang telah diambil inti selnya. Lalu bagaimana kedudukan anak tersebut dalam hukum Islam?

Anak adalah hasil dari tali perkawinan antara dua orang individu yang berlainan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Meski demikian anak juga berasal dari adopsi maupun mengangkat anak dari keturunan orang lain

⁷ Masduki, H.M, dkk, *Kloning Menurut Pandangan Islam*, Surabaya: CV Garuda, 1997, hlm. 29

dikarenakan beberapa hal, seperti lama menikah namun belum dikaruniai keturunan.⁸ Lalu bagaimana dengan anak hasil kloning yang proses pembuahannya tidak berasal dari pertemuan sperma dan ovum ini?

Secara instingtif manusia diberi rasa saling membutuhkan lawan jenisnya. Hal tersebut mendorong terjadinya hubungan antara pria dan wanita yang lazim disebut dengan “kawin” atau “nikah” atau bersetubuh. Bentuk perkawinan akan memberikan rasa aman pada naluri (seks), memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan. Peraturan perkawinan sebagaimana tersebut itulah yang diridhai Allah dan diabadikan Islam untuk selamanya.⁹

Akademi Fikih Islam Liga Dunia Muslim dalam pertemuannya yang ke 10 di Jeddah, 1418 H/ 1997 M, menetapkan bahwa: kloning manusia apapun metode yang digunakan dalam pembuatan manusia tiruan itu adalah sesuatu yang tidak islami dan sepatutnya dilarang keras. Semua manipulasi (bioteknologi) yang berhubungan dengan reproduksi manusia dengan cara melibatkan elemen pihak ketiga diluar ikatan perkawinan, baik itu berupa rahim, sel telur atau sperma adalah tidak sah. Memanfaatkan teknologi kloning dan rekayasa genetika diperbolehkan dalam bidang mikroba, mikroorganisme, tanaman atau hewan hidup sesuai batasan-batasan syariat

⁸ Mawardi dan Nur Hidayat, *Ilmu Ilmiah Dasar, Ilmu Social Dasar, Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: Pusaka Setia, 2000, hlm.212

⁹*Ibid*, hlm.76.

untuk mendorong hal-hal yang bisa menjadi kemaslahatan umum dan yang sama sekali tidak membahayakan.¹⁰

Syeh Muhammad Husein Fadlullah, pemimpin spiritual umat Islam di Libanon, memberikan fatwa bahwa kloning pada manusia halal hukumnya. Sebab kloning tidak berarti campur tangan manusia terhadap penciptaan Allah SWT. Dengan kloning itu, tidak serta merta manusia mengganti kedudukan Tuhan, ilmuwan itu tetap manusia dan ciptaan Tuhan. Sedangkan kloning itu adalah tanda-tanda keagungan Tuhan yang hendak diperlihatkan kepada manusia.¹¹

Hasil kloning dari seseorang, walaupun membawa semua sifat tubuh, otak dan psikologi yang sama, ia hidup setelah terlahirnya orang yang dikloning dengan jarak waktu tertentu. Terkadang walaupun hasil kloning tersebut membawa sifat karakteristik dasar yang sama, ia terpengaruh oleh lingkungan, pendidikan dan budaya sekitarnya. Maka bisa saja tercipta dengan praktik kloning orang lain yang ideologi, tindakan dan wawasannya berbeda. Ini disebabkan hal-hal tersebut bisa dicapai dengan usaha manusia. Tidak cukup hanya dengan faktor keturunan. Dengan demikian, hasil kloning tersebut bisa menjadi orang lain bukan orang yang dikloning.

Hubungan antara orang yang dikloning dengan hasil kloningnya apa bisa disebut ia anaknya, saudaranya atau orang lain ini juga menjadi masalah yang membingungkan. Anak dari orang yang dikloning, dengan alasan ia

¹⁰ Dr. Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007, hlm. 115

¹¹ Azis Mustofa, Imam Musbikin, *Kloning Manusia Abad XXI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm.178

adalah bagian dari dirinya. Hal ini bisa diterima jika sebelumnya ia diletakkan di rahim seseorang wanita lalu dikandungnya dan dilahirkan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mujadilah ayat 2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُمْ بِأُمَّهَاتِهِمْ إِنَّمَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الَّتِي وَلَدْتَهُمْ وَإِيَّاهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya “Orang-orang yang menzihar isterinya diantara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka, “Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka” dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta, dan sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun.”¹²

Dengan ini berarti ia memiliki ibu dan bapak. Sebagaimana dua orang kembar yang terlahir dari satu sel telur. Akan tetapi hubungan bersaudara merupakan cabang dari hubungan ibu dan bapak. Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih spesifik dalam bentuk skripsi dengan judul “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning*.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis kemukakan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses kloning pada manusia?

¹² Yayasan Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet, ke 6, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010 hlm. 542.

2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap status nasab anak hasil kloning?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses kloning pada manusia
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap status nasab anak hasil kloning.

Dan dari permasalahan di atas, penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca antara lain:

1. Dari segi teoritis (keilmuan) yaitu hasil penelitian ini dijadikan bahan perbendaharaan ilmu pengetahuan tentang kloning manusia.
2. Dari segi praktis (terapan) yaitu dapat dijadikan sebagai acuan bagi para praktisi hukum ataupun para pasangan tidak subur untuk mendapatkan keturunan.

D. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik dan mendetail membahas tentang Pandangan Hukum Islam Terhadap Status Nasab Anak Hasil Kloning.

Penelitian Ahmad Kamaludin, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Banjarmasin tahun 2012 dengan judul “*Kloning Menurut Pandangan Islam*”. Dalam penelitian Ahmad Kamaludin yang

ditekankan adalah dampak yang diakibatkan kloning dan hukum kloning dalam pandangan agama Islam. Dari penelitian tersebut, kloning mempunyai dua dampak, yaitu manfaat dan kerugian. kloning pada tanaman dan hewan adalah untuk memperbaiki kualitas tanaman dan hewan, meningkatkan produktifitasnya. Kerugian kloning adalah: kloning pada manusia menyulitkan pelaksanaan hukum-hukum syara', seperti hukum pernikahan, nasab, waris, hubungan kemahraman, hubungan *ashobah*, dan lain-lain.¹³

Skripsi Sholahuddin, mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwal Asyakhshiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kloning Sel Somatik Karena Suami Mandul*" pada tahun 2009. Dalam penelitian Sholahuddin, permasalahannya adalah Bagaimana proses kloning sel somatik dari suami mandul dan bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap kloning sel somatik dari suami mandul. Proses kloning manusia menggunakan sel somatik suami diperbolehkan, karena bukan merupakan perbuatan penciptaan manusia, peniupan ruh dalam kloning maupun bayi tabung adalah hak mutlak Allah. selain itu karena *masalah* bagi suami mandul, karena kloning reproduksi adalah jalan satu-satunya. Hilangnya nasab atau tercegahnya pelaksanaan hukum-hukum syara' tidak bisa dibuat alasan untuk mengharamkan kloning reproduktif untuk suami mandul.¹⁴

¹³ Ahmad Kamaludin, "Kloning Menurut Pandangan Hukum Islam", Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banjarmasin, 2012 dipublikasikan.

¹⁴ Sholahudin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kloning Sel Somatik Karena Suami Mandul" Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009 dipublikasikan.

Persamaan penelitian yang peneliti tulis dengan penelitian diatas adalah sama-sama meneliti tentang kloning pada manusia, sedangkan perbedaannya terletak pada status nasab anak hasil kloning menurut pandangan hukum Islam. Penulis lebih menekankan pada masalah nasab anak hasil kloning tersebut dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.¹⁵ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini didasarkan pada *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Dengan mengadakan *survey* terhadap data yang telah ada, peneliti bertugas menggali teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-metode, serta teknik penelitian, baik dalam mengumpulkan data, atau dalam menganalisa data yang telah pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih, serta menghindarkan terjadinya duplikasi-duplikasi yang tidak diinginkan.¹⁶

Sedangkan sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu memaparkan dan mendeskripsikan mengenai seluk-beluk Kloning pada manusia kemudian dikaitkan dengan boleh tidaknya Kloning

¹⁵ Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 203.

¹⁶ Moh. Nazir, Ph.D., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 111-112.

pada manusia, sehingga berakibat hukum terhadap status nasab anak hasil kloning.

Setelah itu, penyusun berusaha menganalisa dengan cara menguraikan data-data yang ada secara cermat dan terarah, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan untuk memberikan penilaian hukum.

2. Sumber Data

Sumber data ada dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya.¹⁷ Data primer yang digunakan penulis untuk skripsi ini dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), KHI.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹⁸ Data sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini diperoleh dari buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah tersebut, yaitu *Kloning pada Manusia* karya Azis Mustofa dan Imam Masbukin, *Fikih Kontemporer* karya Kutbuddin Aibak, *Fikih Kedokteran* penerjemah Munirul Abidin, *Fikih Islam Wadilatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih*

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 84-85.

¹⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 36.

Kesehatan karya Drs. Ahsin W, *Fiqh Munakahat* karya Drs. Slamet Abidin dan buku-buku lain yang terkait dengan masalah tersebut.

3. Metode Pengumpulan Data

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif, karena penelitian ini menerapkan teknik-teknik khusus untuk mengurangi terjadinya pemilahan dalam pengumpulan data dan tingkat analisisnya.¹⁹ Penelitian ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan atau diinterpretasikan sesuai ketentuan statistik atau matematik.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga sumber datanya lebih mengandalkan sumber karya kepustakaan. Penelitian ini dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan cara mencari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan Kloning.

4. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- a. *Content Analisis* adalah suatu metode untuk menganalisis data deskriptif mengenai isinya.²⁰ Penulis menggunakan metode ini karena data yang terkumpul berupa data deskriptif atau data textual, bukan data dalam bentuk bilangan atau statistik.

¹⁹ Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif Dasar-Dasar Penelitian*, alih bahasa oleh A. Khozin Afandi, Surabaya: Usaha Nasional, 1993, hlm. 42.

²⁰ Sumadi Suryabrata, *op. cit.*, hlm. 85.

- b. Metode Deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan, secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.²¹ Metode *deskriptif* ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.²² Untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.²³

Dengan menggunakan metode ini, penulis mencoba untuk menyampaikan apa saja yang tertuang dalam literatur sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai Analisis Hukum Islam tentang Nasab Anak hasil kloning.

- c. Metode *Ushuliyah*, Metode *ushuliyah* yang dimaksudkan disini adalah ushul fiqh, yaitu pengetahuan tentang berbagai kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara’

²¹ Moh. Nazir, Ph.D., *op. cit.*, hlm. 63.

²² Consuelo G. Sevilla, dkk., *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta: 1993, hlm.71

²³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1997, hlm.60

mengenai perbuatan manusia dari dalil-dalilnya yang terinci.²⁴ Dengan kata lain, himpunan kaidah dan bahasan yang menjadi sarana untuk mengambil dalil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri dari sub-sub setiap bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua Proses terciptanya manusia dan status nasabnya. Bab ini menjelaskan tentang proses terciptanya manusia, fase-fase terciptanya manusia, penjelasan mengenai *Nasab* meliputi pengertian *Nasab*, sebab-sebab hubungan nasab, cara menetapkan hubungan nasab, implikasi dari adanya nasab

Bab ketiga kloning pada manusia. Bab ini membahas tentang kloning pada anak manusia, meliputi pengertian kloning, sejarah kloning, prosedur kloning pada manusia, manfaat kloning manusia, etika dalam kloning pada manusia, jenis kelamin anak hasil kloning.

²⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Oleh M. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm.2

Bab keempat analisis hukum islam terhadap status nasab anak hasil kloning. Bab ini mencakup analisis hukum Islam terhadap proses kloning pada manusia, dan hukum Islam terhadap status nasab anak hasil kloning.

Bab kelima penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.